

KEBIJAKAN WAKAF TUNAI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**Muslimah**muslimahdd@gmail.com**Kanwil Kemenag Prov. Sumbar****Abstrak**

Dasar Kajian Kebijakan Wakaf Tunai di Sumatera Barat berangkat dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Renstra Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Program Wakaf Tunai Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Wakaf Tunai merupakan salah satu peningkatan filantropi Islam sesuai dengan semangat Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat membuat program Wakaf Tunai, seperti Wakaf Uang ASN, Wakaf Tunai Calon Penganten dan Program wakaf tunai lainnya. Dalam pelaksanaannya tentu akan banyak peluang dan tantangnya, salah satu tantangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dan di sisi lain masyarakat ada yang beranggapan praktek pengumpulan wakaf tunai adalah tindakan atau perbuatan pungli. Berangkat dari hal tersebut penulis melakukan kajian yang akan mendudukan pemahaman wakaf tunai dari sisi regulasi dan di sisi lain akan dilakukan kajian tentang pungli dalam konteks pelaksanaan wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu adanya edaran dari Pemerintah yang berisi tentang keselarasan antara program wakaf tunai dengan praktek pungutan liar.

Kata Kunci: Cash Waqf, Pungli, Wakaf Tunai.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan Pengembangan wakaf tunai di Indonesia masih sangat baru. Hal ini dapat dilihat dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum, periode tradisional; menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah, periode semi profesional; pengelolaan wakaf masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun sudah ada pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf produktif, walaupun masih sangat sederhana baik pengelolaan maupun pelaporannya, periode profesional; wakaf sudah diberdayakan secara profesional produktif dan sudah masuk pada tatanan dimana dibutuhkan sosialisasi strategis.

Wakaf tunai secara berkelanjutan harus disosialisasikan agar dapat diterima dimasyarakat secara luas dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Masalahnya sekarang adalah wakaf tunai masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, hal ini dapat dilihat belum banyak pihak atau lembaga yang bisa langsung menerima metode wakaf seperti ini, disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf khususnya wakaf tunai dan ada anggapan pengumpulan wakaf tunai disamakan dengan kegiatan pungutan liar (pungli).

Berdasarkan hal di atas, maka penulis akan melakukan kajian tentang kebijakan wakaf tunai di Provinsi Sumatera Barat dengan rumusan masalah bagaimana perspektif regulasi tentang wakaf tunai dan perbedaannya dengan pungutan liar berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tulisan ini adalah kajian Kebijakan tentang program gerakan wakaf tunai yang sedang dilaksanakan di provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada baik melalui pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yakni menjelaskan dari studi literatur yang ada juga pengumpulan data primer di lapangan dengan melakukan wawancara intensif kepada pengelola lembaga wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sebagai pelaku utama program dalam proses kebijakan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi

Pada masa lampau umumnya orang mewakafkan harta berupa tanah, dan atau bangunan. Penggunaan tanah wakaf biasanya untuk tempat ibadah seperti masjid, musholla, gedung sekolah dan perkuburan. Padahal objek wakaf tidak terbatas tanah dan bangunan saja tapi juga harta berupa benda wakaf bergerak (wakaf tunai). Wakaf benda bergerak baru populer beberapa tahun belakangan ini. Di antara wakaf bergerak yang sering diperbincangkan adalah yang dikenal dengan istilah cash waqf. Cash waqf diterjemahkan dengan Wakaf Tunai. Kalau dilihat pada sisi objek wakafnya, maka objek wakafnya adalah uang. Lebih tepat kiranya kalau cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang. (Dirjen Bimas Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2005)

Wakaf tunai merupakan perbuatan hukum wakif yang baik perorangan, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk harta benda wakaf bergerak berupa uang tunai. Hukum wakaf tunai ini telah menjadi perhatian para fuqaha. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhab hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri berpendapat bahwa Dinar dan Dirham boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha kemudahan menyalurkan keuntungannya. (Abu Al-Su'ud Muhammad, Risalah fiy JauziWaqf al-Nuqud, 1997).

Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab hanafi membolehkan wakaf tunai atas dasar istihsan bi al-'urf, karena sudah banyak dilakukan di masyarakat. Yaitu dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada penerima manfaat wakaf. (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuhu, 1985).

Wakaf tunai di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2012, yang menyatakan. Pertama, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (www.bwi.go.id,2020)

Pasal 5 s.d pasal 19 Peraturan BWI no. 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, menguraikan agar wakaf uang lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu contohnya adalah Cash waqf linked sukuk, Kalisa dan akbari.(www.bwi.go.id,2020)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menempatkan wakaf uang yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "wakaf tunai"- sebagai salah satu harta wakaf.

Namun belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena pengelolaannya belum terlihat nyata. Pada hal wakaf tunai sesungguhnya lebih memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan wakaf property, karena sifatnya yang fleksibel dan sangat memungkinkan untuk dikelola menjadi asset yang produktif, sehingga memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

Program Wakaf Tunai di Sumatera Barat dan Dukungan Pemerintah

Penduduk Sumatera Barat mayoritas beragama Islam yang memiliki filosofi “Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah” mempunyai potensi besar mengelola wakaf tunai menjadi salah satu instrumen filantropi Islam dalam program peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dicantumkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam visinya yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan berkelanjutan. Pada misi ke-4 berbunyi meningkatkan usaha perdagangan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.

Untuk melaksanakan misi tersebut, salah satu sasarnya adalah terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera. Untuk mewujudkan ini, di antara strateginya yakni peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan yaitu; 1) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui KUR, ZISWAF dan skema pembiayaan lainnya; 2) membentuk lembaga wakaf pemandu; 3) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf; 4) meningkatkan kompetensi nazhir dalam bidang usaha bisnis secara profesional; 5) memperkuat sinergi antar pengelola zakat, infaq, waqaf dan sedekah. (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 tahun 2021).

Berdasarkan RPTJM di atas dapat dilihat bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah Sumatera Barat adalah upaya peningkatan dana wakaf menjadi salah satu arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam peningkatan ekonomi umat di Sumatera Barat.

Di sisi lain, Kementerian Agama yang bertugas sebagaimenyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama juga memiliki Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. hal ini dituangkan dalam salah satu fungsi Dirjen Bimas Islam yaitu meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Islam. Untuk menjalankan fungsi ini, maka salah satu programnya adalah Peningkatan kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Umat dengan sasaran program yaitu Meningkatnya kualitas penerimaan dana Zakat dan Wakaf. (Renstra Dirjen Bimas Islam 2020-2024)

T5) Peningkatan kualitas pengelolaan potensi ekonomi umat

No SP	Sasaran Program	No IKSP	Indikator Kinerja	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab pelaksana
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	29,32%	Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
		IKSP.2.7.2	Persentase peningkatan wakaf produktif	13,51%	
		IKSP.2.7.3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	25,00%	

Gambar 1: Renstra Dirjen Bimas Islam 2020-2024

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Agama masing-masing mempunyai program meningkatkan Kualitas penerimaan dana wakaf. Selanjutnya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat menyusun dan melaksanakan program wakaf tunai di Sumatera Barat berupa Gerakan Wakaf Tunai Calon Pengantin dan Wakaf Uang ASN Sumatera Barat dengan potensi wakaf yang mencapai 1 Milyar dalam setahun. (Rencana program Wakaf Tunai, PBWI Sumbar, 2023)

Gerakan Wakaf Tunai Calon Pengantin ini dilaksanakan atas dasar MOU dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan Perwakilan BWI

Provinsi Sumatera Barat. Wakaf Tunai Catin yang disingkat WTC ini dikumpulkan oleh petugas Unit Pengumpul Wakaf yang ditugaskan dari Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat di masing-masing KUA. Uang wakafnya dikumpulkan dari calon penganten yang akan mendaftarkan pernikahannya di masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan se-provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan wakaf ini atas dasar sukarela dengan tidak mengikat jumlah nominal uang wakaf. (Pedoman Wakaf Tunai Catin. PBWI Sumbar.2023)

Gerakan Wakaf Uang ASN yang dilaksanakan oleh PBWI Sumbar juga berdasarkan Kesepakatan antara Gubernur Sumatera Barat dengan lembaga PBWI Provinsi Sumatera Barat. Wakaf Uang ASN ini dikumpulkan dari ASN yang berada di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah nominal wakaf uang yang tidak mengikat, artinya berdasarkan sukarela dari masing-masing ASN. (Pedoman Wakaf Uang ASN. PBWI Sumbar, 2023)

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat memberikan dukungan terlaksananya program wakaf tunai dengan keluarnya surat edaran nomor 451/256/BK-2023 tanggal 21 Juli 2023 yang tentang himbauan untuk dapat menggerakkan dan menyalurkan/menunaikan Wakaf Uang (cash Waqf) sebagai ibadah tabarru' (ibadah sosial) kepada Dinas, Lembaga dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Peluang dan Tantangan Wakaf Tunai di Sumatera Barat

Gerakan Wakaf Tunai di Sumatera Barat menjadi isu sentral di Pemerintahan Daerah Sumatera Barat, khususnya upaya penguatan program peningkatan ekonomi syariah. Pemerintah Pusat memberikan apresiasi dengan mengundang Gubernur Sumatera Barat ke Istana Negara, merupakan nilai terbaik upaya dan tekad m Provinsi Sumatera Barat menjadi pilot project Provinsi percontohan dalam perwakafan di Indonesia. Atas dasar inilah Gubernur Sumatera Barat bersama Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat meluncurkan program “Minang Berwakaf” pada 3 Agustus 2021 pada ajang pembukaan FESMINA (Fectival Ekonomi Syariah Minang Kabau)

Penduduk Sumatera Bara Lebih dari 95 persen masyarakat muslim, menjadi potensi dan peluang yang sangat besar untuk pelaksanaan program “Minang Berwakaf”, dikuatkan lagi dengan filososi adatnya “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. artinya masyarakat memadukan antara nilai-nilai adat dengan ajaran agama Islam. Hal ini menjadi potensi dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama bidang Perwakafan.

Di sisi lain munculnya tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai di Sumatera Barat, yaitu rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai. Karena masyarakat masih mempunyai paradigma lama tentang perwakafan, yaitu ruang lingkup wakaf hanya pada tanah dan bangunan untuk keperluan masjid, musholla, madrasah dan makam. Sehingga ketika program wakaf tunai ini dilaksanakan, masyarakat beranggapan ini sebagai gerakan politik pemerintah untuk mengumpulkan dana sosial keagamaan.

Selain itu, program gerakan wakaf tunai calon pengantin (WTC) yang telah disosialisasikan masih adanya keraguan dari kepala KUA untuk memulai program ini. Alasannya adalah kekhawatiran mereka untuk dalam mengumpulkan wakaf uang kepada Catin akan dipahami oleh masyarakat sebagai upaya pungutan liar untuk kepentingan pribadi dan lembaga, yang merupakan trauma lama yang telah mencoreng lembaga Kementerian Agama tentang perilaku pungutan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum diaturnya biaya nikah sebagai PNBP.

Tantangan di atas, tentu saja menimbulkan sikap apriori masyarakat terhadap program gerakan wakaf tunai ini. Ditambah adanya sikap hati-hati petugas pelaksana operasional wakaf di lapangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengumpul wakaf tunai, karena mereka merasa tidak aman disebabkan tidak adanya kepastian yuridis atas

tindakan yang akan mereka laksanakan.

Wakaf Tunai dan dan Pungutan Liar

Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), yang tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat Pemerintah Daerah dan Departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkoptamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional (Wijayanto, 2010:672).

Masyarakat mengenal pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono, 1983:15).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengumpulan wakaf tunai ini berbeda dengan pungutan liar. Karena proses administrasi wakaf uang diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Peraturan Menteri Agama di atas menjelaskan bahwa Menteri Agama menetapkan Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Selanjutnya LKS PWU akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada Wakif dan nazhir tentang Penyerahan Wakaf uang.

Oleh sebab itu, selama mekanisme penerimaan wakafnya sesuai dengan alur administrasi yang ditetapkan, maka pengumpulan wakaf tunai baik itu di KUA ataupun di kalangan ASN tidak bisa dikatakan sebagai sebuah praktek pungli. Penerimaan wakaf tunai calon Pengantin di KUA Kecamatan telah disusun alur dan mekanisme wakafnya oleh nazhir Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan LKS-PWU yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). semua unsur-unsur wakaf juga sudah terpenuhi, baik itu nazhir sebagai lembaga yang mengelola wakaf maupun mauquf 'alaih nya (penerima manfaat waqaf). begitu juga dengan gerakan wakaf uang ASN, mekanisme dan alur wakafnya pun sudah dibuatkan oleh nazhir Perwakilan BWI Sumbar.(Buku Pedoman Wakaf Catin, PBWI Sumbar, 2023).

KESIMPULAN

Dari kajian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Gerakan wakaf tunai yang dilaksanakan di provinsi Sumatera Barat bukanlah praktek pungutan liar dengan alasan:

1. Pengumpulan Wakaf uang dalam bentuk sukarela atas keinginan sendiri dan jumlah nominal yang tidak ditetapkan;
2. Dasar pengumpulan wakaf tunai peraturan perundang-undangan dan alur mekanisme berwakaf sudah sesuai dengan PMA nomor. 4 tahun 2009;
3. Nazhir Wakaf Tunai di Provinsi Sumatera Barat adalah Lembaga yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia yaitu Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan nomor pendaftaran 3.3.003311;

4. Peruntukan Wakafnya juga sudah dijelaskan oleh Nazhir yaitu untuk Pemberdayaan ekonomi keluarga dan kepentingan syariat lainnya.
- B. Diperlukan sebuah perangkat untuk perlindungan secara yuridis kepada pelaksana operasional wakaf tunai di Sumatera Barat agar tidak terjebak dalam regulasi pungli.
- C. Kebijakan Publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap masyarakat, maka beberapa elemen penting yang mesti diperhatikan dalam kebijakan publik, yaitu: (1). Bahwa Kebijakan Publik tidak cukup hanya wacana, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk nyata; (2). Bahwa kebijakan publik dilandasi oleh maksud dan tujuan; (3). Bahwa kebijakan publik baik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. (Nuryanti Mustari, Pemahaman Kebijakan Publik, 2015).

Oleh sebab itu, agar kebijakan Wakaf Tunai ini menjadi suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan umat dan juga memberikan perlindungan hukum pada pelaksana operasionalnya, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Untuk optimalisasi pengumpulan wakaf tunai di Sumatera Barat, penulis merekomendasikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BWI Sumatera Barat untuk selanjutnya mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk membahas secara sistematis dan terarah rekomendasi yang diberikan dalam pelaksanaan operasional Gerakan Wakaf Tunai di Sumatera Barat.
2. Hasil rekomendasi tersebut diteruskan untuk mendorong Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Irjen Kementerian Agama RI (selaku lembaga pengawasan internal di Kementerian Agama), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang di Indonesia.
3. Hasil Focus Group Discussion (FGD) Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Irjen Kementerian Agama RI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan berupa surat edaran bersama tentang pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang serta Pengawasan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap Sumber Daya Manusia pelaksana operasional wakaf tunai tersebut, sehingga dapat menjawab keraguan masyarakat yang masih beranggapan Gerakan Wakaf Tunai sama dengan Pungutan liar. Surat Edaran dimaksud selanjutnya dijadikan dasar oleh Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Sumatera Barat beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meneruskan ke Kabupaten/ Kota se Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota selanjutnya diturunkan ke KUA Kecamatan diwilayah kerjanya.
4. Berdasarkan Surat Edaran dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat surat mekanisme berwakaf ASN secara jelas sebagai implementasi dari Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 451/256/BK-2023 tentang himbauan Berwakaf kepada seluruh ASN..

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Su'ud Muhammad (1997). Risalah fiy JauziWaqf al-Nuqud. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Dirjen Bimas Islam. (2005). Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.
- Kemenag RI, Renstra Dirjen Bimas Islam 2020-2024.
- Nuryanti Mustari. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik. PT. Leutika Nouvalitera.
- Perda Provinsi Sumatera Barat no. 6 tahun 2021 Rencana program Wakaf Tunai, PBWI Sumbar,2023
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Damsyik:.
- Wijayanto, 2010, Wijayanto, dkk. 2010. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan

Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.